
ANALISIS TEORI RIBA DAN KEGAGALAN SISTEM EKONOMI KAPITALISME

Rudi Purnomo

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
ursydifa@gmail.com

Abstrak : Sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Kapitalisme adalah sistem yang didasarkan atas pertukaran sukarela dalam pasar bebas. Kegagalan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan salah satunya disebabkan sistem bunga (sistem ribawi) yang diterapkannya. Dalam jangka panjang sistem ribawi menimbulkan kesenjangan yang besar diantara masyarakat. Hal ini dipertegas dengan adanya dalil-dalil larangan riba dalam berbagai perspektif agama. Sistem ribawi akan menimbulkan berbagai dampak yang besar bagi perekonomian umat, baik itu dampak moral spiritual, sosial dan ekonomi, seperti tidak seimbang sektor riil dan sektor moneter, kemiskinan dan lain-lain. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pengikutnya, dengan menghapuskan sistem bunga (riba) dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil (profit loss sharing). Sistem bagi hasil merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan ekonomi di berbagai sektor keuangan dan sektor riil.

Kata kunci: riba, kapitalis dan bagi hasil.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.¹

Dalam sejarah kehidupan manusia, ada beberapa bentuk sistem perekonomian yang pernah ditemukan. Bentuk paling primitif adalah bentuk ekonomi despotisme, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh otoritas tunggal baik itu seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin.

Kegagalan sistem ini adanya ketidakmampuan dalam mengatasi problem manusia yang semakin kompleks, yang akhirnya sistem ini harus punah dengan segala

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 17.

kekurangannya. Kemudian muncullah sistem besar ekonomi modern yaitu ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme untuk menggantikan sistem ekonomi despotisme. Kapitalisme adalah sistem yang didasarkan atas pertukaran sukarela dalam pasar bebas. Sebaliknya, sosialisme mencoba mengatasi problem produksi, konsumsi dan distribusi melalui perencanaan atau komando.²

Pada sistem ekonomi kapitalis, aktivitas pasar bebas dan sebagai hasil dari distribusi mengenai tingkat pendapatan dan kesejahteraan telah terungkap hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Sedangkan sistem ekonomi sosialis berbeda dengan aktivitas pasar bebas akan tetapi redistribusi berdasarkan pada wewenang politik untuk menghasilkan keadilan secara sosial.³

Didalam kapitalisme, modal merupakan milik swasta dan boleh digunakan dengan bebas oleh pemiliknya untuk menciptakan laba bagi usahanya. Produksi dan perdagangan dijalankan atas dasar yang bersifat individualistis. Karakteristik ekonomi kapitalisme antara lain, kepemilikan alat-alat produksi, pertukaran dan distribusi yang terlarang, kebebasan ekonomi, laba sebagai pendorong kegiatan produksi, kebebasan pasar dan keabsahan monopoli, perbankan dan keberadaan bunga, disparitas yang lebar dalam distribusi kekayaan, eksploitasi ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan sebagainya.⁴

Secara umum, semua bentuk perekonomian bertujuan untuk menghasilkan tingkat efisiensi, keadilan dan kesejahteraan bagi pengikut sistem ekonomi tersebut.⁵ Penyebab kegagalan sistem ekonomi kapitalisme adalah ketidakmampuan dalam mewujudkan tujuan mulia dari sistem perekonomian tersebut. Salah satu penyebabnya ialah sistem ekonomi kapitalisme menjadikan bunga (riba dalam Islam) sebagai pilar pokok dalam berbagai

² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 254-255.

³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 398.

⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 356.

⁵ Ibid.

sektor keuangan mereka. Lembaga perbankan dan bunga merupakan darah kehidupan kapitalisme.⁶

Menaikkan dan menurunkan suku bunga sebagaimana yang terjadi di berbagai negara penganut sistem ekonomi kapitalisme belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Sehingga akhirnya bunga yang dirancang oleh sistem ekonomi kapitalisme menimbulkan kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi dalam berbagai kegiatan perekonomiannya.

Islam memandang bunga sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan dan kemudian menghapuskannya dalam segala bentuknya hingga keakarnya.⁷ Praktek bunga atau praktek sistem ribawi sudah pasti bertentangan dengan cita-cita kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial, bertentangan dengan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga hanya menguntungkan kaum pemilik modal, sebaliknya menjerumuskan kaum *dhuafa* ke jurang kemiskinan. Sehingga yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan terpuruk dan tertindas.

Akhir-akhir ini perbincangan mengenai riba di kalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu melekat dalam dunia Islam. Akan tetapi di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit dibrantas. Sehingga perdebatan panjang di kalangan ahli fiqih tentang riba seperti saat ini belum menemukan titik temu yang pasti. Sebab para ahli fiqih mempunyai alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.⁸

Oleh karena itu, pengkajian tentang bunga dan riba sangat diperlukan supaya terlahir adanya persamaan persepsi kedua belah pihak. Maka dalam artikel ini akan di bahas tentang riba dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat.

⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam...*, 359.

⁷ Ibid.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, dkk, *Bank Syariah (Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*, (Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2006), 23.

Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah (tambahan.)*⁹ Dalam pengertian lain secara linguistik, *riba* berarti tumbuh dan membesar, tambah, berkembang, menyuburkan, mengemban, meningkat, perluasan ataupun peningkatan.¹⁰ Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti tambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehubungan dengan arti *riba* dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan *riba* terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).¹¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili istilah *riba* dapat berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Abu Hanifah mendefinisikan *riba* adalah melebihi harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.¹²

Dalam ungkapan yang lain, Muslim mendefinisikan *riba* dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Secara ringkas didefinisikan sebagai premi yang harus di bayar dari peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.¹³

Badr ad-Din al-Ayni, pengarang kitab *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari* menjelaskan bahwa prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan. Menurut syariah *riba*

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2004), 120.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic...*, 506.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996), 37.

¹² Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 95.

¹³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic...*, 506.

berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.¹⁴ Hal ini senada dengan yang di ungkapkan Imam Sarakhsi dari Madzhab Hanafi bahwasanya riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.¹⁵

Sedangkan Imam Nawawi dari Madzhab Syafi’I menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang al-Qur’an dan as-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama pinjaman. Senada dengan Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hambal pendiri Mazhab Hambali ketika ditanya tentang riba, beliau menjawab “*sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.*”¹⁶

Dari beberapa pengertian yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari riba adalah adanya penambahan hutang yang melebihi pokok pinjaman, baik itu telah ditentukan di awal akad perjanjian maupun penambahan pinjaman yang di lakukan karena jatuh tempo pengembalian dan belum mampu mengembalikan hutang pinjaman tersebut.

Macam-Macam Riba

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam sebagaimana yang di jelaskan oleh Muhammad Arifin, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasiyah*¹⁷:

1. *Riba Nasi’ah*

Nasi’ah berasal dari akar kata *nasa’a* yang berarti menunda, menangguhkan atau menunggu dan mengacu kepada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utangnya dengan memberikan tambahan atau premi.¹⁸ *Riba nasi’ah* yaitu riba yang terjadi karena adanya kompensasi atas penundaan pembayaran. *Riba nasi’ah*

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 38.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 39-41.

¹⁷ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor: Darul Ilmi, 2012), 20.

¹⁸ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 22.

muncul karena adanya perbedaan, perubahan maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian. Penambahan ini dilakukan hanya berdasarkan perubahan waktu tanpa memperhatikan kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya.¹⁹ Intinya larangan *riba nasi'ah* mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif di depan pada suatu perjanjian sebagai imbalan karena menunggu, menurut syariah hal ini tidak diperbolehkan.²⁰

Pelarangan *riba nasi'ah* ini tidak ada perbedaan apakah tambahan uang pinjaman dalam bentuk prosentase yang pasti dari pokok pinjaman atau tidak, atau diberikan dalam bentuk hadiah ataupun jasa yang diterima sebagai syarat pinjaman. Inti pelarangan ini adalah pengambilan keuntungan yang sudah ditetapkan di awal perjanjian. Sebagaimana hal ini terjadi pada lembaga-lembaga keuangan konvensional yang mensyaratkan pengembalian sekian persen dari jumlah pinjaman kepada nasabah tanpa memperhatikan keadaan peminjam yang nantinya akan mengalami kerugian atau keuntungan. Sehingga hal ini menimbulkan kedzaliman dikarenakan apabila nasabah mengalami kerugian, ia harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pokok pinjaman di tambah sekian persen tambahan bunga dari pinjaman.

Hakekat pelarangan *riba nasi'ah* ini bersifat tegas, mutlak dan tidak memberikan celah untuk diperdebatkan. Karena Nabi telah menjelaskan dalam hadistnya bahwa melarang mengambil tambahan dari pinjaman meskipun sangat kecil. Meskipun demikian, jika pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu usaha yang dijalankan nasabah tanpa diketahui terlebih dahulu maka hal ini diperbolehkan karena hal ini mencerminkan keadilan yang berdasarkan syariah. Larangan *riba nasi'ah* menyiratkan perbaikan suatu hal yang positif. Mengembalikan atas suatu pinjaman sebagai penghargaan untuk penantian tidaklah diizinkan oleh syariah Islam.²¹

¹⁹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 42.

²⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, 22.

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 127.

2. *Riba Fadhl*

Yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.²² Umpamanya, menukar satu *mud* (kurang lebih 6 ons) gandum dengan dua *mud* gandum sejenis. Contoh lainnya, 100 gram emas ditukar dengan 110 gram emas yang sejenis, bisa kurang atau bisa juga lebih dari itu.²³

Pembahasan *riba fadhl* ini muncul dari hadits yang menuntut bahwa barang ribawi yaitu emas, perak dan bahan makanan pokok seperti beras gandum dan jagung serta makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan harus dipertukarkan masing-masing dengan barang yang sama, mereka harus ditukar di tempat dengan takaran atau timbangan yang sama dan serupa. Adapun yang diterima sebagai suatu kelebihan oleh salah satu dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi adalah termasuk *riba fadhl*.²⁴

Larangan *riba fadhl* ini memastikan adanya keadilan dan menghindarkan semua bentuk dari pemanfaatan yang tidak adil melalui pertukaran dan menutup pintu belakang dari masuknya riba. Maka benarlah ungkapan jual beli itu seperti riba, karena dalam transaksinya terdapat kemiripan antara jual beli dengan riba. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi menganjurkan kepada kaumnya untuk tidak melakukan transaksi dengan sistem barter dan menganjurkan agar menjual barang lebih dahulu dan hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhannya tersebut.

Terkadang ditemui bahwa dalam sistem barter mengandung ketidaksetaraan antara satu barang dengan barang yang lain walaupun didasari atas rela sama rela. Baik itu dari segi kualitas maupun nilai dari barang tersebut. Oleh karena itu, *riba fadhl* mencoba untuk menutup pintu-pintu riba yang masuk melalui sistem barter ini.

Larangan Riba

²² Burhanuddin S, *Aspek Hukum...*, 42.

²³ Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Bandung: PT Mizan Publika,2010), 10.

²⁴ Ibid.

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan diluar Islam pun memandang serius persoalan ini. Riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani dan Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.²⁵ Sebagaimana larangan riba termuat dalam kitab-kitab suci mereka baik itu Islam, Kristen maupun Yahudi. Bentuk-bentuk larangan itu diantaranya seperti berikut:

1. Larangan riba dalam al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an, kata "*ar-riba*" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Banyak sekali dalam al-Quran yang secara tegas mengharamkan riba diantaranya adalah firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. Ar-Rum ayat 39, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekia* (Jakarta: Dar al Ittiba', 1999), 65.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. ar-Ruum: 39)

Pelarangan riba oleh agama samawi, jelas karena hal ini merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan risiko. Kemudahan yang di dapatkan oleh orang kaya tersebut dilakukan di atas kesedihan orang miskin dan merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang. Dalam ayat yang pertama Allah menggambarkan bahwa orang yang mengambil riba seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Dalam kehidupan nyata hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka ketika meminta kembali pinjaman kepada orang yang belum mampu membayar pinjaman, meminta dengan berbagai kekerasan dan tidak jarang ditemui meminta dengan paksa tanpa mempunyai belas kasihan seperti menyita barang-barang yang dimiliki oleh peminjam.

Ayat kedua memberikan peringatan kepada manusia tentang riba dan memberikan salah satu solusi untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sungguh benar apa yang telah di firmankan Allah bahwa “riba itu tidak bertambah”, kita lihat riba yang diterapkan dalam perekonomian kapitalisme dalam jangka panjang menimbulkan inflasi setiap tahun meningkat sehingga menurunkan nilai mata uang itu sendiri. Yang sesungguhnya hal itu mengurangi harta manusia. Sesungguhnya riba hanya menyengsarakan manusia dan zakat sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesengsaraan bagi masyarakat. Melalui zakat pula Allah melipatgandakan pahala dikarenakan pahala ia berzakat dan pahala ia telah membantu orang lain dari kesulitan.²⁶

Dimasa-masa awalnya munculnya Islam, bunga (riba dalam Islam) telah ada di dalam masyarakat Arab baik dalam transaksi pinjaman uang maupun transaksi barter

²⁶ Ibid.

komoditas. Oleh karena bunga itu mengakar dalam-dalam di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka dalam melarang bunga pun Al Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, sebagaimana pelarangan minuman keras, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat tidak mendadak kacau.²⁷

2. Larangan riba dalam hadist

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa dalam amanat terakhir Rasulullah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi masih menekankan sikap Islam melarang riba dengan bersabda "*Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.*"²⁸

Juga sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "*Riba memiliki tujuh puluh tingkatan. Tingkat yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya sendiri.*"²⁹

Kedua hadist tersebut menjelaskan kepada kita bahwa larangan riba sangatlah tegas dan jelas. Dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa dosa paling ringan dari sebuah riba adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Betapa hinanya seorang anak sampai menzinai ibu kandungnya. Hukuman sosial pasti akan didapatkan dan inilah hukuman riba yang paling ringan. Secara logika dosa riba lebih besar daripada berzina bahwa zina biasanya terjadi karena akibat syahwat yang tidak tertahan dan dilakukan tanpa pikir panjang. Sementara riba dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang dan sangat detail. Sehingga memang pantaslah kalau dosa riba lebih besar dari pada zina.

Didalam hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda, "*Allah akan melaknat pemakan riba, yang memberi makan dan dua orang saksinya dan juru tulisnya*".³⁰

²⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam...*, 216.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana...*, 77.

²⁹ Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 70.

Hadist diatas menunjukkan bahwa pemakan riba dan penulisnya akan mendapat laknat Allah dan segenap manusia. Akan tetapi dalam tradisi Islam tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu kepada yang memakan riba, bahkan terlihat dalam dosa orang yang memberikan riba itu, yaitu orang yang berhutang dan memberinya rente kepada piutang. Begitu pula penulis dan dua orang saksinya.³¹ Islam bersikeras dalam urusan riba, dengan menegaskan keharamannya, tidak lain dan tidak bukan demi memelihara kemaslahatan umat manusia, baik dari segi akhlak, kehidupan sosial, maupun perekonomiannya.³²

3. Larangan Bunga di kalangan Yahudi³³

Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya.”

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan:

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.”

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 36 ayat 7 menyatakan:

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uang mu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan memberi riba.”

Dalam kalangan Yahudi sungguh sangat jelas pelarangan riba sebagaimana dalam ayat-ayat diatas. Sehingga tidak ada perselisihan atas keharaman riba dikalangan pembesar kaum Yahudi. Karena riba merupakan suatu perbuatan yang amat keji. Secara hati nurani ditolak oleh semua kalangan. Namun orang-orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanya terlarang kalau di kalangan sesama Yahudi dan tidak terlarang bila

³⁰ Imam Al-Ghozali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra pelajar, 2002), 235.

³¹ Ibid.

³² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 372.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, 66-67.

dilakukan terhadap non-Yahudi. Sebagaimana pemahaman kaum Yahudi dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 19 di atas. Walaupun demikian sejatinya riba merupakan suatu kejahatan yang diakui oleh agama Yahudi.

Para ahli filsafat Yunani mengutuk praktik pengambilan riba. Plato, salah satu ahli filsafat tersebut mengecam sistem riba berdasarkan dua alasan yaitu *pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Senada dengan Plato, Aristoteles juga menyatakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.³⁴ Dapat diketahui bahwa sejatinya konsep riba sudah muncul jauh hari sebelum masa-masa ke-Islaman. Dan terbukti memberikan dampak negatif yang besar bagi pelakunya dari masa ke masa.

4. Bunga dikalangan Kristen³⁵

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasanmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yag Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktekkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan dikalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para

³⁴ Veitzhal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics...*, 152.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana...*, 69.

pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII - XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI - tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.³⁶

Dari bukti-bukti larangan riba dari ketiga agama terbesar di dunia diatas dapat dinyatakan bahwa riba sejatinya sesuatu yang tidak diridhoi oleh semua agama. Dan setiap larangan pasti memunculkan *mudharat* bagi pengikutnya dan hal itu sekarang telah tampak dengan munculnya beberapa kali krisis keuangan yang melanda dunia dan menimbulkan gejala kemiskinan bagi masyarakat dunia modern.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dampak Riba Bagi Moral dan Spiritual

Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari diharamkannya riba, salah satunya dampaknya bagi moral dan spiritual yang membentuk karakter seseorang. Karakter ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang merasuk di dalam hatinya. Dia akan sangat tega merampas apa saja yang dimiliki peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat dari pokok pinjaman. Dia mengambil bukan hanya dari peminjam yang lalai tetapi juga dari peminjam yang benar-benar sedang jatuh usahanya. Hal ini jelas bertentangan dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan”. (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Maulana Maududi dalam bukunya Riba sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Diantaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta

³⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta :Gema Insani Press, 2001), 47.

terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Bunga menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Sehingga tega tanpa belas kasihan menghancurkan lainnya, terlebih mereka yang tengah mendapat musibah. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, maka asset apa pun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong bersikap tamak dan menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain serta cenderung menjadi seorang kikir.

Secara psikologis, praktek pembungaan uang juga dapat menjadikan seorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, orang yang memiliki dana lebih baik tidur dirumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan. Karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya masih tetap memberikan hasil.³⁷

Dampak Riba Bagi Sosial

Bila egoisme dan perampasan harta peminjam dalam keadaan apa pun sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini karena orang kaya tidak mungkin akan membantu kaum miskin kecuali dengan harga yang mahal. Secara sosial institusi riba merusak semangat *berkhidmat* kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat baik kecuali yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.³⁸

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana ...*, 109.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana ...*, 110.

Sebagai contoh dalam kancah hubungan internasional, bunga telah meretakkan solidaritas antar bangsa. Pada masa perang dunia II, Inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangannya tanpa bunga. Amerika Serikat menolak memberi pinjaman tanpa tambahan bunga, dan karenanya Inggris terpaksa menyetujui persyaratan perjanjian pinjaman yang dikenal sebagai Brettonwood Agreement. Desakan kebutuhan peperangan membuat Inggris terpaksa menyetujui persyaratan kontrak pinjaman tersebut. Meskipun demikian, Inggris memendam perasaan marah dan sedih yang sangat mendalam. Hal tersebut tercermin dari tulisan-tulisan John Maynard, Keynes, Churchil dan Dr. Dalton. Churchil menyebut perjanjian itu sebuah perlakuan dagang dan Dr. Dalton menyatakannya dalam sidang parlemen “*kita telah memohon pinjaman tanpa bunga tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis.*”³⁹

Dari gambaran contoh ini, sangat nampak bahwasanya riba mempunyai dampak yang luar biasa. Bukan hanya dalam sektor individu, akan tetapi juga dampak yang besar bagi sebuah negara. Inggris sebagai negara adi daya masih berharap meminta pinjaman tanpa bunga. Karena Inggris sadar dengan efek bunga itu sendiri dalam jangka panjang. Dampak yang akan dirasakan dengan masa depan anggaran negara yang harus mencantumkan untuk pembayaran hutang negara.

Dampak Riba Bagi Keadilan Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas-asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat. Pada waktu bersamaan, pendapatan kaum buruh atau dhuafa yang berupa upah ini sangat kecil.⁴⁰ Sebagian besar kaum *dhuafa* mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana pendapatan mereka pun diambil alih oleh pemilik modal dalam bentuk bunga. Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak mereka. Hal tersebut

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Jaya,2011), 64.

bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara. Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan kaum *dhuafa*. Akibatnya industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti, sektor industri akan merosot.⁴¹

Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulan secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi kapitalis. Riba secara ekonomis merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbandung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan, semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbandung. Dengan pelarangan riba maka dinding yang membatasi aliran investasi tidak ada sehingga aliran lancar tanpa halangan. Hal ini terlihat jelas pada saat Indonesia dilanda krisis keuangan dan perbankan pada 1997-1998. Pada saat itu, suku bunga perbankan melambung sangat tinggi mencapai 60%. Dengan suku bunga setinggi itu bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang berani meminjam ke bank untuk investasi.⁴²

Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas maka sungguh benar ungkapan yang menyatakan sistem bunga tidak dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat tapi justru akan menyengsarakan masyarakat. Sistem keuangan yang diunggulkan ekonomi kapitalis merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengeksploitasi sumber kekayaan secara semena-mena dan memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan golongan yang lain.

Kebijakan Moneter Tanpa Bunga

Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi riil.⁴³ Dalam kenyataannya saat ini, sistem moneter dunia sudah di kuasai oleh sistem bunga sejak berada-abad lamanya. Sistem riba ekonomi konvensional itu, jelas tidak

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana...*, 112

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 17.

⁴³ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 43.

sesuai dengan syariah Islam. Karena itu, seluruh ulama dunia pada saat ini telah sepakat bahwa bunga adalah bentuk riba yang diharamkan dan solusinya yakni sistem keuangan syariah tanpa bunga (hasil Konferensi Ulama OKI 1971).⁴⁴

Salah satu hal mendasar yang membedakan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian hasil yang didasarkan pada bunga untuk ekonomi kapitalis dan bagi hasil (*profit loss sharing*) dalam ekonomi Islam. Secara singkat perbedaan-perbedaan antara dengan bagi hasil dapat terlihat pada tabel 1 berikut.⁴⁵

Table 1
Perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung / rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrument suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan dimuka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan syariah ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang dilakukan di sektor riil. Jadi dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di

⁴⁴ Veitzal Rivai, *Islamic Business and...*, 171.

⁴⁵ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah....*, 10.

sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka *return* pada sektor moneter akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor riil.⁴⁶

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan. Kegiatan yang tinggi dalam produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusi. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar pula permintaan akan uang untuk meningkatkan pendapatan yang maksimal. Sehingga keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa terjaga secara alami.

Implikasi pelarangan riba pada sektor riil menurut Ascarya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aliran investasi tersalur ke sektor riil
2. Mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain, eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi).
3. Mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi makro.
4. Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil dan sustainable melalui mekanisme bagi hasil (*profit loss sharing*) yang produktif.⁴⁷

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dimana pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan sebuah kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 262-263.

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk...*, 17.

tersebut menghasilkan, maka keuntungan akan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugiannya juga ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

PENUTUP

Secara umum riba merupakan kegiatan untuk mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki dengan cara meminta tambahan atas segala transaksi yang dilakukan baik itu transaksi dalam pinjam meminjam maupun dalam transaksi pertukaran. Secara tegas semua agama samawi telah mengutuk praktek riba dari masa ke masa. Karena hal ini memberikan peluang untuk mendzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang berlebihan.

Riba adalah tambahan yang dilakukan secara bathil yang sangat mempengaruhi pelakunya dalam sisi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, riba menimbulkan krisis keuangan, inflasi bagi sektor perdagangan, penurunan tingkat investasi, pengangguran dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam sektor sosial kemasyarakatan, riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil (bathil). Karena peminjam dituntut untuk mengembalikan pinjaman beserta tambahannya tanpa memikirkan kemungkinan gagal atau berhasilnya dalam usaha. Lebih spesifik lagi, dampaknya bagi sosial kemasyarakatan hanya akan menimbulkan konflik antar masyarakat dan menumbuhkan sifat egoisme, bakhil, kikir dan yang lain-lainnya.

Untuk mengakhiri sistem ekonomi kapitalisme yang menggunakan praktek bunga (riba) dalam penerapannya, sistem ekonomi Islam mempunyai aturan tersendiri dalam pelaksanaannya untuk menghilangkan sistem ribawi. Dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan ekonomi. Sistem bagi hasil yang berorientasi pada keberkahan usaha yang dijalankannya, dimana keuntungan atau kerugian didapatkan dari hasil akhir usaha yang dijalankan oleh pengusaha. Sehingga apabila usaha itu mengalami keuntungan ataupun kerugian maka keuntungan atau kerugian tersebut akan ditanggung dan dinikmati bersama oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta :Gema Insani Press, 2001.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Bandung: PT Mizan Publika,2010.
- Al-Ghozali, Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra pelajar, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 38.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, dkk. *Bank Syariah (Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekia*. Jakarta: Dar al Ittiba', 1999.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bin Badri, Muhammad Arifin. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: Darul Ilmi, 2012.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2012.
- Hidayat, Mohamad. *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Mahmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2010).
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Rivai, Veithzal dan Usman, Antoni Nizar. *Islamic Economics & Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syaria*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Jaya, 2011.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2004.